



**PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK OLEH HAKIM**

***THE USE OF RESEARCH REPORTING REPORT IN THE CHILD'S CRIMINARY
JUSTICE SYSTEM BY JUDGES***

Sayid Andi Maulana

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: sayidandimaulana@yahoo.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: @unsyiah.ac.id

Muhammad Saleh

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: saleh.sjafei@unsyiah.ac.id

Diterima: 04/04/2017; Revisi: 28/07/2017; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara", ayat (4) "Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum". Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim memiliki alasan terhadap tidak menguraikan laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan karena Hakim pada prinsipnya sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Konsekuensi hukum jika Hakim tidak mempertimbangkan Litmas yaitu anak masih tetap bisa ditahan untuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulas materi dari Litmas dalam putusannya, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Bapas. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM supaya memperhatikan ketersediaan tenaga fungsional Bapas serta peningkatan kompetensi agar menghasilkan Litmas yang semakin baik sehingga jauh dari persepsi "copy paste".

Kata Kunci : Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Alasan Hakim, Konsekuensi Hukum

Abstract - Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in Article 60 paragraph (3) "The judge is obliged to consider the reports of the research community from the community Supervisor before dropping the lawsuit verdict "paragraph (4) In terms of Community research reports as referred to in paragraph (3) are not considered in the judge's verdict, the verdict is annulled by law ". However up to now still found the Court ruling that simply does not consider research report. Problems that need to be examined whether because the judge did not consider Viable research report, and how do the legal consequences if it does not tackle in the research report. The purpose of this writing is to know because the judge did not consider the report of the Research Community and to know the legal consequences if it does not tackle in the research report. The research method used i.e. empirical juridical. Based on the results of the research it is known that in deciding a child dealing with matters of law, The judge has a reason against civic research report outlines not at ruling because Judges in principle had already been considering a research report. The legal consequences if

the judge does not consider Litmas i.e. children still could be detained for judicial process, namely the improvement award. It is recommended that Judges can mengulasasi material from Litmas in an award, including the recommendations given by Bapas. It is recommended to the Ministry of Justice and human rights in order that notice of the availability of functional competency enhancement as well as Bapas in order to produce better Litmas so far from the perception of "copy paste".

Keywords: *Community Research Report, Reason of Judge, Legal Consequences*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, negara dituntut agar dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya.

Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*)¹.

Ketentuan yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan utama dari pergantian tersebut agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak kian hari tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga telah diadopsi dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3 UU SPPA);

¹ Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute*, Hungary, 2000. Dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Internet, hlm. 2. diakses pada 19 September 2017.

- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2 UU SPPA);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6 UU SPPA);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12 UU SPPA)².

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Guna menjamin kekhususan perlakuan tersebut, terdapat satu instrumen penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia, yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang telah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak³.

Pasal 59

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

² Lutfi CHakim, Sistem Peradilan Anak, www.lutficHakim.com, diakses pada Rabu 24 Januari 2018

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

UU SPPA menambahkan satu ayat sebagai konsekuensi hukum jika hakim mengabaikan Litmas.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Dalam Putusan dari beberapa Pengadilan Negeri seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe misalnya, yang terkait dengan Pidana Anak, Laporan Penelitian Kemasyaratan terkesan hanya formalitas bahwa sekedar ada disebutkan saja dalam pertimbangan Hakim, "Pengadilan Negeri; Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dan seterusnya". Selanjutnya yang juga umum disebut dalam putusan atas pidana anak apapun perkaranya, baik itu pencurian/pengelapan, Lalu Lintas, Penganiayaan, Narkoba dan sebagainya disebutkan juga sebagai pertimbangan :

"Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, maka Hakim selain memperhatikan saran hasil penelitian Litmas (BAPAS) juga kepentingan terbaik bagi Anak pelaku agar dihukum dengan pidana pembinaan dan pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan tersebut, namun yang terpenting anak pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan dengan hukuman diharapkan anak pelaku bisa menjadikan pembelajaran sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati dalam setiap bertindak".

Sekalipun disebutkan dalam putusan bahwa telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, namun tidak cukup memberikan gambaran layaknya sebuah laporan, pada akhirnya tidak cukup memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan

profil anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan ada yang sama sekali tidak menyebutkannya.

Tabel 1.
Jumlah Perkara Anak yang tercatat di Pengadilan Negeri Seluruh Aceh

NO.	PENGADILAN NEGERI	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Banda Aceh	14	10	8
2	Lhokseumawe	12	5	17
3	Bireuen	1	1	10
4	Langsa	2	5	18
5	Sabang	3	4	2
6	Calang	0	0	1
7	Tapaktuan	2	5	8
8	Singkil	2	2	2
9	Meulaboh	7	10	4
10	Sinabang	4	1	1
11	S i g l i	10	8	12
12	Lhoksukon	5	6	12
13	I d i	11	6	8
14	Takengon	6	20	13
15	Blangkejeren	0	2	3
16	Kutacane	3	7	7
17	Kualasimpang	7	14	10
18	Jantho	4	7	11
19	Simpang Tiga Redelong	0	0	1
TOTAL		93	113	148

Sumber : Data diolah berdasarkan informasi pada Pengadilan Tinggi Aceh

Setidaknya setiap tahun rata-rata sekitar 5 - 8 perkara pidana anak yang disidangkan di 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri seluruh Aceh. Tidak berfungsinya instrument Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana mestinya berpotensi terhadap tidak terpenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum, padahal jika merujuk pada ketentuan UUSPPA yaitu :

Pasal 28

“Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 57 UUSPPA menyatakan salah satu tugas pokok dari petugas pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun laporan tersebut serta menyerahkannya kepada penyidik maupun membacakannya dimuka persidangan yaitu:

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Jika tersedia Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun dengan standar yang baik, setidaknya dapat membantu jalannya proses peradilan pidana terhadap anak, yang pada akhirnya dapat memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun sebaliknya tentu dikhawatirnya akan berdampak pada penjatuhan vonis yang bisa saja kurang tepat karena kurangnya informasi terkait dengan profil sang anak yang mestinya tersedia pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu dikaji secara spesifik sesuai standar akademisi. Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penulisan jurnal penelitian

ini yaitu, apakah sebab-sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh? dan Bagaimanakah konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan ?.

Tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui sebab-sebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Aceh, dan konsekuensi hukum jika tidak digunakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

METODELOGI PENELITIAN

Penulisan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Tipe ataupun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam pelaksanaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sistem Pidana Anak. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh, sedangkan populasi penelitian meliputi 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian dalam wilayah hukum Provinsi Aceh serta Lembaga atau Institusi lain yang terkait. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaahan dokumen observasi dan wawancara, Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Hakim Tidak Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 84 ayat (5) UU SPPA mewajibkan Bapas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, Bapas bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus sebagai klien untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan. Pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan klien tersebut, menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selama ini praktek laporan penelitian kemasyarakatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Aceh cenderung hanya formalitas saja. Hal ini terlihat dari beberapa putusan yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Jika diteliti lebih jauh, penelitian kemasyarakatan hanya bersifat normatif saja, tidak menjadi acuan utama sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara anak.

Tabel 2.
Total Jumlah Klien BIMKEMAS dari Tahun 2015 hingga 2017

TAHUN	TOTAL KLIEN
2015	154
2016	184
2017	265

Sumber : Data diolah berdasarkan informasi pada Kementerian Hukum dan HAM-RI, Kantor Wilayah Aceh.

Pada tabel tersebut terlihat meningkatnya kasus anak dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2017 perkara anak naik 35% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mestinya didukung dengan sumber daya Hakim yang seimbang. Disaat perkara anak semakin banyak, maka Hakim anak juga harus bertambah. Hal tersebut guna mengantisipasi penanganan perkara anak secara serius dengan mempertimbangkan putusan secara maksimal, tidak kemudian segera memutuskan untuk hukuman penjara.

Tabel 3.
Jumlah Hakim dan Hakim Anak di Pengadilan Negeri di Aceh

NO.	PENGADILAN NEGERI	Jumlah Hakim	Jumlah Hakim Anak
1	Pengadilan Tinggi	18	8
2	Banda Aceh	20	4
3	Lhokseumawe	12	4
4	Bireuen	7	3
5	Langsa	7	3
6	Sabang	5	4
7	Calang	4	4
8	Tapaktuan	4	5
9	Singkil	4	3
10	Meulaboh	4	3
11	Sinabang	4	4
12	S i g l i	7	3
13	Lhoksukon	6	3
14	I d i	6	5
15	Takengon	5	5

16	Blangkejeren	4	4
17	Kutacane	5	4
18	Kualasimpang	6	4
19	Jantho	6	5
20	Simpang Tiga Redelong	4	3
TOTAL		136	83

Sumber : Data diolah berdasarkan informasi pada Pengadilan Tinggi Aceh

Terlalu mudahnya hakim menjatuhkan pidana penjara, sesungguhnya tidak sejalan dengan falsafah yang mendasari dilaksanakannya peradilan anak yang hendak melindungi anak dari masalah yang sedang dihadapinya. Dengan dipidananya anak tersebut justru akan membawa kepada kehancuran masa depannya. Padahal apabila melihat perkembangan hukum pidana di Negara-negara lain sebagai pengaruh dari perkembangan hukum pidana modern, kepercayaan terhadap penggunaan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan banyak dipertanyakan keefektivitasannya.⁴

Dalam beberapa putusan, laporan penelitian kemasyarakatan masih belum digunakan secara efektif sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Misalnya pada putusan berikut ini :

1. Nomor : 223 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bna.
2. Nomor : 03/ Pid.Sus-Anak/2014/PN Bna.
3. Nomor : 3/Pid.Sus/2016/PN Bna.

Pada putusan Nomor : 223 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bna, Hakim sama sekali tidak menyebutkan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkan. Lain halnya pada putusan Nomor : 03/ Pid.Sus-Anak/2014/PN Bna, Hakim hanya menyebutkan litmas pada kesesuaian umur terdakwa. Dalam kedua putusan tersebut penelitian kemasyarakatan tidak memiliki peranan penting sebagaimana yang diamanahkan dalam UU SPPA, dimana Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam mengeluarkan putusan. Pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN Bna, Hakim hanya menyebutkan telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, tanpa menyebut sedikitpun isi dari penelitian kemasyarakatan maupun rekomendasi yang diberikan bapas.

Selain tiga putusan tersebut, ditemukan juga putusan yang menyebutkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan, tapi putusan yang dikeluarkan Hakim berbeda. Pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lsm. Rekomendasi litmas menyebutkan yang pada

⁴Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 177

pokoknya bahwa pidana penjara bukanlah Alternatif dan solusi yang baik bagi anak. Walaupun pada akhir persidangan, Hakim memberikan putusan pengadilan dengan pidana penjara selama dua bulan.

Dalam banyak temuan putusan pengadilan tentang penanganan perkara anak, kebanyakan Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak menjadikan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan dasar dan mencantumkannya dalam putusan. Pada beberapa putusan lainnya ditemukan, Hakim telah mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan tapi hanya pada penyesuaian umur terdakwa bahkan tidak mencantumkan rekomendasi BAPAS terhadap si anak.

Menurut Hakim mempertimbangkan Litmas wajib, dan Hakim tidak mesti mencantumkan pada putusan. Pada prinsipnya telah mempertimbangkan namun tidak menguraikan secara sebagian atau keseluruhan Litmas pada putusan, sekalipun tidak mengikuti rekomendasi pada litmas. Karena sejatinya rekomendasi litmas tidak mengikat Hakim, sehingga bisa saja rekomendasinya diikuti dan bisa saja tidak.⁵

Terkait dengan putusan yang tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan dalam putusan, responden yaitu Hakim anak Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan alasan sebagai berikut:

1. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan.

Mempertimbangkan dalam pasal tersebut bukan berarti mencantumkan atau menuliskan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap mendengarkan dan mempertimbangkan hasil LITMAS yang disampaikan oleh Bapas, namun mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan bukan menjadi persoalan.⁶

Selain itu dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas, apakah LITMAS itu harus dicantumkan. Sehingga pengertian masing-masing terhadap kata “mempertimbangkan” juga berbeda. Apakah mempertimbangkan berarti dicantumkan dalam putusan atau hanya dipertimbangkan tanpa harus dicantumkan. Apakah hanya menjadi patokan saja atau wajib dicantumkan secara nyata tertulis di dalam putusan. Sehingga menurut Hakim dapat dicantumkan secara eksplisit saja dalam putusan.⁷

⁵ Hasil wawancara dengan Ngadimin, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi.

LITMAS dapat menjadi bahan referensi Hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana, pantasnya dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dari LITMAS Hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara Hakim tidak hanya bekerja berdasar pada *text book*, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi.

Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau *guidance* Hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.⁸

B. Konsekuensi Hukum Tidak Digunakannya Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam UU SPPA, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa di mintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan konsekuensi hukum dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan menurut para Hakim anak adalah sebagai berikut:

1. Putusan Menjadi Batal Demi Hukum

Ketika hak ini tidak mempertimbangkan LITMAS dalam putusan, maka hal tersebut sesuai undang-undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).⁹ Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.¹⁰ Dalam hal perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UUSPPA yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian kemasyarakatan, namun tetap mengacu juga kepada KUHAP selama UUSPPA tidak mengaturnya.

Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada,

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

¹⁰ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia publishing, Bogor, 2011, hlm.163

maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.¹¹

Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktek belum pernah terjadi. Hingga saat ini secara praktek putusan Hakim meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan LITMAS, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Dan pada kenyataannya putusan Hakim selama ini dapat dieksekusi.

Kenyataannya putusan Hakim selama ini dapat dieksekusi. Pada putusan yang penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh Hakim atau litmas hanya disebutkan sebagai formalitas saja, maka terhadap si anak proses hukum tetap berjalan. Jadi disaat putusan batal demi hukum maka si anak ditahan bukan karena hukuman melainkan karena proses hukum yang berjalan atasnya demi kepentingan penyelidikan dan sebagainya. Penahanan masih dapat dilakukan sepanjang masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dalam aturan. Namun jika masa penahanan tidak lagi tersedia, maka terhadap si anak harus dilepas demi hukum.

2. Perkara Diperiksa Ulang dan Putusan Diperbaiki

Salah satu bentuk batal demi hukum yaitu perkara yang diajukan melalui upaya hukum dapat diperiksa ulang dengan mempertimbangkan LITMAS oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil LITMAS dalam putusan sebagai dasar pertimbangan.¹²

Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternatif lain selain harus diperbaiki, harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi

¹¹Yusri Ihza Mahendra, Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum, <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses 1 Februari 2018.

¹²Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/pertimbangan yang kuat.¹³

Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.¹⁴

KESIMPULAN

Dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hakim memiliki alasan terhadap tidak menguraikan laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan yaitu :

- a. Hakim pada prinsipnya sudah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan walaupun tidak mencantumkannya pada putusan. Karena “mempertimbangkan” dalam undang-undang tidak dijelaskan atau mengharuskan Hakim untuk mencantumkan isi laporan penelitian kemasyarakatan pada putusan. Pada putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan Litmas, adakalanya bukan Hakim anak, sehingga tidak memahami kedudukan litmas dalam sistem peradilan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah ketersediaan Hakim anak yang terbatas.
- b. Litmas merupakan referensi bagi hakim dalam menetapkan hukuman yang sesuai terhadap si anak. Sebagai bagian dari *social justice*, Litmas tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.
- c. Adanya persepsi litmas “*copi-paste*” yang terbangun sehingga litmas kurang dipedomani oleh Hakim maupun jaksa.

Dalam perkara anak yang putusannya, hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dia bisa ditahan hanya untuk proses penyelidikan, jika waktunya telah habis maka dia tidak lagi dapat ditahan. Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki kembali. Terhadap putusan yang Hakim tidak

¹³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.146

¹⁴*Ibid*, hlm.147

mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan dapat diperbaiki kembali jika ada yang mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000. Dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Internet, hlm. 2. diakses pada 19 September 2017.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia publishing, Bogor, 2011, hlm.163
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lutfi CHakim, Sistem Peradilan Anak, www.lutficHakim.com, diakses pada Rabu 24 Januari 2018.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Odan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Yusri Ilhza Mahendra, Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum, <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses 1 Februari 2018.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.